



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NOMOR 45/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota , yang menyatakan bahwa Pelantikan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bintan Nomor 174/III/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 08/PEMDA-KESRA/X/2019 dan Nomor 470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
3. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MOU-HIBAH/I/2020 dan Nomor 01/KU.07-NPHD/21/Prov/I/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE

KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 yang terdiri atas Sekretaris dan Staf Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan, Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarannya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 Tanggal 07 Oktober 2019 tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad hoc Pemilihan 2020, dengan rincian sebagai berikut :
- Sekretaris : Rp. 1.550.000,-
- Staf/Pelaksana : Rp. 1.000.000,-
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 08/PEMDA-KESRA/X/2019 dan Nomor 470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MOU-HIBAH/I/2020 dan Nomor 01/KU.07-NPHD/21/Prov/I/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.

- KELIMA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 06 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN NOMOR 45/PP.04.2-
Kpt/2101/Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KABUPATEN BINTAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BINTAN TAHUN 2020.

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

1. KECAMATAN BINTAN PESISIR

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	BENNY ZULYAN	19631022 198812 1 001	Penata Tk I (III/d)	SEKRETARIS
2	SAPARI	19730304 200701 1 026	Pengatur Tk I (II/d)	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	RUDY HARTONO, A.Md	19830928 200901 1 004	Penata Muda (III/a)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

2. KECAMATAN BINTAN TIMUR

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	SUBIANTO, S.SOS, M.M	19641108 198512 1002	Pembina / IV.a	SEKRETARIS
2	YUSHALINDA	19620917 200604 2 003	Pengatur Tk I (II/d)	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
3	PRAYIT NANING PRATIWI	19791123 201406 2 003	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

3. KECAMATAN BINTAN UTARA

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	TRIADI SUPRIATNO,S.Sos	19640101 199303 1 028	Penata Tk.I / (III/d)	SEKRETARIS
2	TIARA WULANSARI	19820419 201503 2 001	Pengatur Tk I (II/d)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
3	AGUS SATRIYA	19830820 200701 1 004	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan

4. KECAMATAN GUNUNG KIJANG

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	M. NUR ADHALY EFFENDY, A.Md	19830910 201001 1 012	Penata Muda (III/a)	SEKRETARIS
2	SUDARMAN	19710817 200906 1 003	Pengatur (II/c)	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	YULIET RAHMAWELI, A.Mk	19760919 200903 2 005	Penata Muda (III/a)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

5. KECAMATAN MANTANG

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	HADI, SPd. SD	19640410 198804 1 001	Pembina / (IV.a)	SEKRETARIS
2	ALAM SYAH,S.Sos	19850322 201001 1 004	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
3	SAPRI JAMAL PANGABEAN	19650313 198903 1 024	Pengatur (II/c)	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan

6. KECAMATAN SERI KUALA LOBAM

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	ANTON HATTA WIJAYA, S.SOS, M.SI	19771224 201001 1 007	Penata / (III/c)	SEKRETARIS
2	SUDIMAN	19630303 198703 1 028	Penata Tk.I / (III.d)	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	NURHALIMAH, SP	19811115 1990 03 2 008	Penata (III/c)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

7. KECAMATAN TAMBELAN

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	SUHARDI	19701220 199403 1 003	Penata Tk.I / III.d	SEKRETARIS

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
2	ENDI IBRAHIM	19780307 200701 1 014	Pengatur Muda Tk.I / II.b	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	SYAFRIZAL	19830912 200801 1 005	Pengatur Muda Tk.I / II.b	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

8. KECAMATAN TELUK SEBONG

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	NURAINI, S.Sos	19690126 199403 2 005	Penata Tk I / (III.d)	SEKRETARIS
2	RAHAYU SYAHPUTRI, S.Psi	19860110 201001 2 009	Penata / III.c	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	SUNARMI, S.E	19820124 200903 2 002	Penata Muda Tk.I / III.b	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

9. KECAMATAN TELUK BINTAN

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	ASWAR, S.Sos	19680420 199302 1 003	Pembina / IVa	SEKRETARIS
2	WAN REPLI KURNIA, S.KEP	19800613 200614 1 015	Penata / (III.c)	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	DJOKO SANTOSO	19811228 201503 1 002	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

10. KECAMATAN TOAPAYA

No	Nama	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	NEPY PURWANTO, S.IP	19790212 200212 1 009	Penata / III.c	SEKRETARIS
2	ZOONDRY CARDO	19661219 198703 1 006	Penata Tk.I / IIId	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	WARNIATI	19830330 201503 2 003	Pengatur Muda Tk I/ II b	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 06 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kepala Sub Bagian Hukum

